

ABSTRAK

Muhammad Hendy Anugerah. *Analisis Akad Pada Layanan Remittance Bank Digital (Studi Aplikasi Wise Bank)*, Skripsi, Pembimbing Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci : *Wise Bank, Akad Al-Sharf, Akad Wakalah Bi Al-Ujrah*

Pesatnya arus globalisasi membuat semakin banyak orang yang kemudian mencari kerja di luar negeri, hal ini kemudian membuat sebuah kebutuhan akan perlunya sebuah sistem mekanisme remitansi yang mudah, murah dan juga cepat. Yang kemudian lahirlah sebuah perbankan digital yang menjawab kebutuhan tersebut yang dinamakan *Transfer Wise (Wise Bank)*. Dalam penelitian ini fokusnya adalah mengetahui mekanisme transaksi remitansi pada aplikasi *Wise Bank* dan menganalisis akad syariah apa saja yang ada di dalam proses transaksi remitansi tersebut dengan menggunakan sudut pandang hukum islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dalam menganalisis hukum sebagai objek penelitiannya. Data kemudian dikumpulkan dengan studi kepustakaan (*library research*) dan analisisnya bersifat deskriptif. Bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu Al-Quran, Hadis, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Akad Al-Sharf, dan Fatwa Dewan Syariah No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah serta untuk bahan hukum sekunder terdiri dari Buku, Artikel Jurnal, dan Artikel Internet yang terkait dengan pembahasan penelitian.

Studi ini berfokus pada dua aspek: Pertama, didalam mekanisme remitansi di Aplikasi *Wise Bank* terdapat dua sistem transaksi remitansi, yaitu *In House System* dengan maksimal waktu penyelesaian transaksi adalah 2 x 24 Jam dan *SWIFT System* dengan waktu maksimal penyelesaian transaksi adalah 5 x 24 jam, Kedua menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Akad *Al-Sharf*, ada kebolehan transaksi pengiriman uang menggunakan Sistem *Wise Bank In House System*, namun terdapat ketidakbolehan menggunakan metode transfer *SWIFT* dikarenakan jangka penyelesaian transaksi lebih dari 2 x 24 jam. Kedua, menurut Fatwa Dewan Syariah No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah, ada kebolehan dalam wewenang bank membebaskan biaya transaksi pengiriman uang dalam aplikasi *Wise Bank*.